



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
Dengan
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA DENPASAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 757/I-2/FISHUM/XI/2024
NOMOR: 032/GAV/XII/24

Pada hari ini Senin, tanggal Duapuluh Empat, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24/12/2024), bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. I Made Wiryadarma, S.H., : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya, Denpasar-Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
M.H.,CCD.
2. Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, S.E. : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) yang berkedudukan di Denpasar, Bali;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal ini Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Denpasar Tahun 2020;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan bidang lainnya yang dipandang perlu dan disepakati bersama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR KESEPAKATAN

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

PASAL 2

MAKSUD & TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. PARA PIHAK melakukan sinergitas dalam mengimplementasikan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- c. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati untuk menghasilkan dan meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:



- a. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan tugas Tridarma Perguruan Tinggi melalui kerja sama PARA PIHAK;
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka antara PARA PIHAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
5. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa;
6. Pengembangan Kurikulum/Program Bersama;
7. Pengiriman praktisi sebagai dosen;
8. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang IPTEK;
9. Penyelenggaraan kuliah umum, pelatihan, seminar, workshop, dan/atau FGD (*Focus Group Discussion*);
10. Penyediaan dan Pemenuhan Narasumber, Ahli dan/atau Praktisi untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK';
11. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan PARA PIHAK; serta

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

12. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN



(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak PIHAK PERTAMA :

- 1) Berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada instansi PIHAK KEDUA sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK PERTAMA berhak menentukan jadwal pelaksanaan bidang Tridarma Perguruan Tinggi serta implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA;
- 3) Berhak mendapatkan penilaian dan laporan hasil kerja sama dalam rangka pengembangan Pendidikan (*Implementation Arrangement*);

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- 1) Berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK KEDUA;
- 2) Berkewajiban untuk mengirimkan surat permohonan penerimaan mahasiswa dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada PIHAK KEDUA;
- 3) Berkewajiban untuk mengirimkan surat permohonan penyediaan dan pemenuhan Narasumber, Ahli dan/atau Praktisi kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan kegiatan Kuliah Umum, Pelatihan, Seminar, Workshop, FGD (*Focus Group Discussion*) atau bidang kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- 4) Berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas PIHAK KEDUA yang digunakan untuk pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- 5) Berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK KEDUA;



(2) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

a. Hak PIHAK KEDUA :

- 1) Berhak menerima permohonan penempatan mahasiswa magang dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- 2) Berhak menerima permohonan penyediaan dan pemenuhan Narasumber, Ahli dan/atau Praktisi kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan kegiatan Kuliah Umum, Pelatihan, Seminar, Workshop, FGD (*Focus Group Discussion*) atau bidang kegiatan lain yang disepakati pada PIHAK PERTAMA;
- 3) Berhak mendapatkan data dan informasi jadwal kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA pada instansi PIHAK PERTAMA;
- 4) Berhak mendapatkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Praktek Kerja Lapangan (PKL);

b. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- 1) Berkewajiban menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- 2) Berkewajiban menyiapkan pendamping mahasiswa selama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi implementasi Program Pendidikan Merdeka

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Belajar-Kampus Merdeka yang ditempatkan pada Instansi PIHAK KEDUA;

- 3) Berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK PERTAMA;
- 4) Berkewajiban memberikan penilaian atas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;

PASAL 5



PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Teknis pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur terpisah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Kerja sama ini berakhir berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1);
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - c. Salah satu PIHAK mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) berakhir.
- (2) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal Perjanjian Kerja sama ini dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai upaya untuk mencegah adanya perintah pengadilan guna pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada PIHAK yang dirugikan atas kelalaian maupun pelanggaran PIHAK lainnya atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak yang berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK sepakat melaksanakan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- (3) PARA PIHAK sepakat hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan peninjauan keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 10



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur oleh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) PARA PIHAK akan melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat PARA PIHAK untuk secara otomatis melakukan kegiatan/transaksi komersial dalam bentuk apapun;
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, email dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Universitas Pendidikan Nasional

U.P : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Nasional

Alamat : Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya, Denpasar-Bali

Telepon : (0361) 723868

Email : ilmukomunikasi@undiknas.ac.id

KPU Kota Denpasar



U.P : KPU Kota Denpasar

Alamat : Jalan Raya Puputan, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali

Telepon : (0361) 226573

Email : kpudenpasar@gmail.com

- (3) Jika terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud Ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut, berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud Ayat (2).

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas materai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap Lembaga masing-masing.

PIHAK PERTAMA

Dekan

**Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Pendidikan Nasional**

PIHAK KEDUA

Ketua

**Komisi Pemilihan Umum
Kota Denpasar**



Dr. I Made Wirya Darma, S.H., M.H., CCD.



Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, S.E.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II